



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat /2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten se Papua Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. melakukan evaluasi administrasi dan legalitas untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai kepatuhan atas penyampaian dan pedistribusian, kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi, kepatuhan atas penyajian informasi, konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. melakukan evaluasi kebijakan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai konsistensi penerapan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, tindak lanjut hasil reviu aparat pengawasan intern Provinsi dan Kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan, tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan penyajian laporan keuangan tahun anggaran berkenaan;

d. melakukan /4

- d. melakukan evaluasi identifikasi selisi antara anggaran dengan realisasi untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya selisi lebih atau selisi kurang yang material antara anggaran pendapatan dengan realisasinya, anggaran belanja dengan realisasinya, serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya, identifikasi mengenai rasio-rasio penting yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten/kota dalam membuat keputusan mengenai upayah peningkatan pendapatan, alokasi belanja serta strategi pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya;
- e. melakukan evaluasi terhadap hal-hal penting dalam neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukup terhadap aset, kewajiban dan ekuitas dana, terdapatnya komposisi yang memadai antar pos-pos aset, pos aset dengan pos-pos kewajiban, terdapatnya kontrol hubungan yang cukup antara neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- f. merekomendasikan kebijakan dan langkah-langka perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, sehingga tercapainya tujuan pemerintahan daerah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomi, transparan dan akuntabel;
- g. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
- h. menyampaikan laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di BPPKAD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT:/5

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

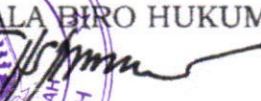
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 211 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pembina : Gubernur Papua Tengah
II. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
III. Pengarah II : Simon Saimima, S.STP., M.Si
: (Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah)
IV. Penanggungjawab : Kepala BPPKAD
V. Ketua I : Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan BPPKAD
VI. Ketua II : Drs. Karyanto, M.Si.
: (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah)
VII. Ketua III : Muhammad Zulfan Arie, S.Sos., M.Si
: (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah)
VIII. Sekretaris : Kabid. Penyusunan Anggaran Daerah BPPKAD
IX. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Papua Tengah.
2. Kabag. Perundang-undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda.
3. Kabid. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPPKAD.
4. Yuni Rohaeni, S.Si (Kemendagri)
5. Esen Sigalingging, S.I.P. (Kemendagri)
6. Syamsuddin Lubis, S.E. (Kemendagri)
7. Martiyani Puspita Rini, S.STP. (Kemendagri)
8. Niba Ester Theresia Purba, S.Tr.IP. (Kemendagri)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 211 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM

- I. Koordinator : 1. Kasubbid. Perbendaharaan BPPKAD
2. Kasubbid. Akutansi dan Pelaporan BPPKAD
3. Kasubbid Dukungan Teknis Perbendaharaan,
Akutansi dan Pelaporan BPPKAD
- II. Anggota : 1. Yohana You, S.Sos.
2. Samuel Oliver Wona, S.Sos..
3. Sisilia Diana Kelanangame, S.E.
4. Sukri, S.E.
5. Pulung Setyo Anggoro, S.E.
6. Theodorus Wasno Gunadi, S.T.
7. Muhamad Riski Sidin, S.STP.
8. Muhammad Hendra Saputro, S.T.
9. Sihol P. Tambunan, S.T.
10. Yeremias Edmadrigo Makamo Iyai, S.Tr.IP.
11. Fitri Indriani
12. Hudselina P. Rumfabe
13. Fortrantyo Arief Widyatmoko
14. Setiawan Efendi
15. Adriel Clearesta Rihi
16. Debi Nur Jayanti, S.E.
17. Wahyu Handayani, S.Kom.
18. Fearry Firmasyah
19. Ana Lydia Eria, S.E.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

